

**EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) DENGAN SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI 12 DAN 16 KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh :

MESSY ANI SAFITRI

TM/NIM : 2016/16042019

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) dengan Sistem Zonasi pada Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 dan 16 Kota Padang

Nama : Messy Ani Safitri

NIM/TM : 16042019/2016


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Oktober 2020

Disetujui oleh:
Pembimbing



Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309272005011004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa, 13 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB s/d 15.30 WIB

Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Atas Negeri 12 dan 16 Kota Padang

Nama : Messy Ani Safitri
NIM/TM : 16042019/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Oktober 2020

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.	
2. Anggota Drs. Karjani Dt. Maani, M.Si.	
3. Anggota Dr. Hasbullah Malau S.Sos., M.Si.	

Mengetahui
Bekas FIS UNP



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Messy Ani Safitri
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Ganting/ 03 Februari 1998
NIM/TM : 16042019/2016
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Atas Negeri 12 dan 16 Kota Padang” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Messy Ani Safitri

16042019/2016

ABSTRAK

Messy Ani Safitri
16042019/2016 :

EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DENGAN SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 DAN 16 KOTA PADANG

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan PPDB dengan sistem zonasi pada SMAN di Kota Padang. Kebijakan PPDB dengan sistem zonasi merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan PPDB dengan sistem zonasi merupakan kebijakan yang berorientasi kepada jarak terdekat dari rumah ke sekolah. Tujuan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 untuk peningkatan akses layanan pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta dilakukan reduksi data agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah didapat. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi di Kota Padang mengalami berbagai permasalahan, sehingga mendorong munculnya pro dan kontra. Pemerintah sebagai pihak implementor menyatakan PPDB dengan sistem zonasi pada SMAN di Kota Padang terlaksana dengan baik serta tujuannya sudah tercapai dengan mudahnya peserta didik yang dekat dengan sekolah untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun masyarakat sebagai objek yang terkena dampak kebijakan tersebut menyatakan banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem zonasi diantaranya, belum terpenuhinya transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam akses layanan pendidikan. Penelitian ini, menyimpulkan kebijakan PPDB zonasi di Kota Padang adalah strategi terutama di era digital ini. Hal ini, karena kebijakan ini dapat menjamin kemudahan dalam akses pelayanan pendidikan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan PPDB zonasi di Kota Padang belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga berdampak pada semakin sulitnya mewujudkan capaian tujuan kebijakan. Sebaiknya, Pemerintah Kota Padang berusaha untuk mengoptimalkan capaian tujuan kebijakan dengan fokus pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, PPDB Zonasi, SMAN Padang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat, hidayah serta kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Atas Negeri 12 dan 16 Kota Padang”**. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Penguji I sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si selaku Penguji II.
7. Bapak dan Ibu Dosen staff pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Staff karyawan dan karyawan keputakaan dan staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Bapak M. Zakri S.Pd., MM selaku Koordinator Kurikulum dan Kesiswaan B.PSMA Disdik Sumbar.
10. Ibu Yeni Suryani S.Pd, selaku Wakil Kesiswaan di SMAN 12 Padang.
11. Bapak Irsyad Fitra S.Pdi, selaku Sekretaris PPDB di SMAN 16 Padang.
12. Ibu Tati Wartini, Sunti Tini, Yuni serta Bapak Yanto sebagai Masyarakat yang berdomisi di dekat SMAN 12 Padang.
13. Bapak Ihsan sebagai Masyarakat yang berdomisi di dekat SMAN 16 Padang.
14. Adinda Nabila Helda dan Mulyawan sebagai Siswa yang diterima di SMAN 12 Padang dan Adinda Putra yang diterima di SMAN 16 Padang.
15. Kedua orang tua : Mama dan Papa, dan saudara-saudari : Elsi Trisma dan Suci Laurentcia yang sangat penulis cintai, yang selalu menjadi support system sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

16. Untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2016,
“Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Semoga sukses untuk kita semua.
17. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT. sebagai amal ibadah, Amin Yaa Rabbal Alamin. Mungkin dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga penelitian yang penulis susun ini dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang, dan bermanfaat juga bagi pembaca. Aamiin

Padang, Oktober 2020

Messy Ani Safitri

16042019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Penelitian.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Konsep Kebijakan Publik.....	12
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	14
3. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik	17
a. Tujuan Evaluasi Kebijakan	19
b. Metode Evaluasi Kebijakan	21
c. Tipe Evaluasi Kebijakan	22
d. Kriteria Evaluasi Kebijakan	25
e. Konsep Evaluasi Kebijakan PPDB dengan sistem zonasi pada SMAN di Kota Padang	26
B. Kajian Penelitian yang Relevan	27
C. Kerangka Konseptual	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	43
1. Keadaan Geografis Kota Padang	43
2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Sumatera Barat.....	45
3. Gambaran Umum SMAN 12 Padang	46
4. Gambaran Umum SMAN 16 Padang	50
B. Temuan Khusus	54
1. Implementasi Kebijakan PPDB dengan sistem zonasi pada SMAN 12 dan 16 Kota Padang	54
2. Dampak kebijakn PPDB dengan sistem zonasi pada SMAN 12 dan 16 Kota Padang	63
C. Pembahasan.....	67
1. Implementasi Kebijakan PPDB dengan sistem zonasi pada SMAN 12 dan 16 Kota Padang	67
2. Dampak kebijakan PPDB dengan sistem zonasi pada SMAN 12 dan 16 Kota Padang	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Fasilitas Sekolah SMAN 12 Padang	49
Tabel 4.2 Sarana Sekolah SMAN 12 Padang	49
Tabel 4.3 Sarana Sekolah SMAN 16 Padang	52
Tabel 4.4 Struktur Sekolah SMAN 16 Padang	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1 SMAN 12 Padang	47
Gambar 4.2 Struktur SMAN 12 Padang	50
Gambar 4.3 SMAN 16 Padang	50

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Dokumentasi

Gambar 2. Pedoman Wawancara

Gambar 3. Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem zonasi merupakan sistem yang menuntut peserta didik baru memilih sekolah dengan radius terdekat sesuai domisili peserta didik. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi merupakan alternatif kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam penerimaan siswa di sekolah. Sejak tahun 2016, pemerintah telah melaksanakan kebijakan ini di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini, terlihat dari praktek penerimaan siswa di berbagai sekolah dengan sistem *online*. Namun demikian, implementasi kebijakan sistem zonasi ini masih menyisakan banyak permasalahan. Bahkan, dalam banyak hal belum menimbulkan dampak signifikan dalam memecahkan permasalahan penerimaan siswa di sekolah. Misalnya, munculnya permasalahan transparansi penerimaan siswa di sekolah, adanya indikasi oknum sekolah membuat sistem prioritas penerimaan siswa yang mengakibatkan munculnya kesulitan bagi siswa untuk mendaftar di sekolah yang termasuk ke dalam zonasi. Permasalahan ini, menyebabkan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi belum berhasil mewujudkan tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Di Indonesia kebijakan PPDB dengan pendekatan sistem zonasi juga dimanfaatkan untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan seperti kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik serta kualitas sarana dan prasarana, ditangani berbasis zonasi (Muhadjir Effendy:2019). Namun, implementasi kebijakan zonasi yang baru dilaksanakan yakni mengenai Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB). Penerapan zonasi dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2016. Pada tahun ini, sistem zonasi diselenggarakan pada Ujian Nasional (UN). Kemudian baru pada tahun 2017 sistem zonasi pertama kali diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Selanjutnya, Permendikbud tersebut direvisi dan diganti dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan, atau bentuk lain yang Sederajat. Pada akhir tahun 2018, Permendikbud tersebut juga diganti dengan Permendikbud No.51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Namun demikian, implementasi Permendikbud No 51 Tahun 2018 juga memiliki berbagai kelemahan. Diantaranya, diungkapkan Gubernur Jawa Tengah yakni masih ada sejumlah permasalahan dalam penerapan sistem zonasi ini, yang paling menonjol adalah sedikitnya kuota jalur berprestasi luar zona yang hanya 5 persen (Ganjar Pranowo:2019). Fenomena inilah, yang kemudian mendorong diterbitkannya Instruksi Presiden yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem zonasi PPDB ini. Berdasarkan fenomena di atas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Juni tahun 2019 kembali merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Surat Edaran ini antara lain mengatur tentang ketentuan persentase

dalam Penerimaan Peserta Didik Baru; 1) Jalur zonasi yang awalnya paling sedikit 90% menjadi 80% dari daya tampung Sekolah; 2) Jalur prestasi yang paling banyak 5% menjadi 15% dari daya tampung Sekolah; dan 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali tetap paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah. Kemudian Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tersebut diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669 di Jakarta tanggal 20 Juni 2019 menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Namun diakhir tahun 2019 peraturan PPDB dengan sistem zonasi juga diganti dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 PPDB dengan zonasi dilaksanakan di Indonesia.

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 ditetapkan bahwa tujuan utama dari kebijakan sistem zonasi PPDB ini adalah untuk peningkatan akses layanan pendidikan yang dilakukan berdasarkan objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Sistem zonasi juga bertujuan untuk nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Serta pedoman kepala daerah membuat kebijakan teknis dan kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB . Lebih jauh ditegaskan oleh Mendikbud bahwa sistem zonasi PPDB ini juga bertujuan untuk memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk mengubah stereotip ‘sekolah unggulan’ sebab selama ini sekolah ‘unggulan’ kerap identik dengan siswa pintar dan berekonomi menengah ke atas serta juga bertujuan untuk

meminimalisir jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah (Muhadjir Effendy:2019). Sedangkan tujuan sistem zonasi secara umum menurut Sesjen Kemendikbud adalah; 1) Pemerataan kualitas pendidikan; 2) Menciptakan banyak sekolah favorit; dan 3) Peningkatan kualitas guru (Didik Suhardi:2018). Namun demikian, meskipun kebijakan sistem zonasi PPDB ini telah mengalami berbagai perubahan, dalam implementasinya masih sering ditemukan permasalahan. Hal ini, mendorong munculnya kritikan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan belum berhasilnya implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB ini sebagaimana seharusnya.

Terkait dengan masalah implementasi kebijakan sistem zonasi, Ahmad Su'adi (2019) menyatakan, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Menurut Su'adi, informasi secara daring atau *online* belum tersedia secara transparan. Bahkan, dalam pelaksanaannya terdapat adanya sejumlah oknum sekolah dengan sengaja telah memetakan daftar siswa yang menjadi prioritas. Akibatnya, banyak siswa yang tidak masuk prioritas harus menunggu atau mengantri dan bahkan tidak bisa masuk sekolah tersebut. Lebih jauh dijelaskan Su'adi, belum ada tindakan tertentu yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kriteria siswa berprestasi dan antrean orang tua di sejumlah daerah untuk mendaftarkan anaknya di sekolah. Hal ini, tentunya tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang sistem zonasi.

Permasalahan berikutnya dari implementasi kebijakan PPDB juga disampaikan Retno anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Retno (2019) terdapat beberapa permasalahan implementasi PPDB dengan sistem zonasi, yaitu; 1) Penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan, sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya, di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan; 2) Ada calon siswa yang tidak terakomodasi, karena tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun. Sementara ada sekolah yang kekurangan siswa, karena letaknya jauh dari pemukiman penduduk; 3) Orang tua mengantre hingga menginap di sekolah. Padahal kebijakan PPDB zonasi dengan sistem *online*, memastikan bahwa siswa di zona terdekat dengan sekolah pasti diterima. Jadi meski mendapatkan nomor antrian 1, namun jika domisili tempat tinggal jauh dari sekolah, maka peluangnya sangat kecil untuk diterima; 4) Minimnya sosialisasi sistem PPDB ke para calon peserta didik dan orangtuanya, sehingga menimbulkan kebingungan. Sosialisasi seharusnya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Kelima, Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara *online*;

6) Transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung. Padahal, sesuai dengan Permendikbud No.51 tahun 2018 ditetapkan jumlah maksimal ruangan belajar per kelas untuk SD 28, untuk SMP 32 dan untuk SMA/SMK 36 siswa; 7) Penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan, sehingga di PPDB tahun 2019 titik tolak zonasi dari Kelurahan; 8) Soal petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, dan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham; dan 9) Karena jumlah sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan maka beberapa pemerintah daerah

membuat kebijakan penambahan jumlah kelas dengan sistem 2 *shift* (pagi dan siang).

Di Sumatera Barat, implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ditetapkan dalam pasal 13 ayat 1 Pergub Sumatera Barat No 22 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri bahwa PPDB dilaksanakan dengan sistem *online* zona Kabupaten/Kota. Lebih jauh ditegaskan oleh Kepala Dinas Sumbar bahwa alasan penerapan zonasi Kabupaten/Kota di Kota Padang dikarenakan sebaran sekolah tidak merata. Penerapan zonasi berdasarkan zonasi tempat tinggal berdampak terhadap pemerataan sebaran siswa, akan ada sekolah yang tidak mencukupi kuota dan sebaliknya sekolah yang berada dilingkungan padat penduduk bisa melebihi kuota (Adib Alfikri:2019).

Pada akhir tahun 2020 Pergub Sumatera Barat tersebut diganti dengan Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Pada tahun 2018 Pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Sumatera Barat menggunakan kabupaten dan kota, pada tahun 2020 pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Sumatera Barat dilaksanakan secara murni sesuai dengan jarak rumah terdekat ke sekolah. Isi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi berdasarkan Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2020 adalah, Pertama, pelaksanaannya berdasarkan asas transparansi, non diskriminatif, objektif, akuntabel dan berkeadilan. Kedua, Pelaksanaan PPDB untuk jalur SMA dilaksanakan melalui jalur : a) Zonasi dengan persentase 50% dari daya tampung sekolah, yang dibuktikan dengan kk 1 tahun terakhir. b) Afirmasi dengan

persentase 15% dari daya tampung sekolah, yang dibuktikan dengan kartu kurang mampu dari pemerintah, misalnya pkh. c) Perpindahan orang tua dengan persentase 5% dari daya tampung sekolah dan d) Prestasi dengan persentase 30% dari daya tampung sekolah. Ketiga, pendaftarannya dilakukan secara daring melalui website <http://ppdbsumbar2020.id>.

Namun implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi juga mengalami berbagai permasalahan, tak terkecuali di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Hal ini, disebabkan karena adanya anggapan kebijakan PPDB belum dipersiapkan dan dikaji secara komprehensif (Ady Akbar:2019). Hal ini dapat dilihat dari; 1)Persebaran sekolah yang tidak merata di kabupaten dan kecamatan sehingga terjadi ketimpangan jumlah siswa antara sekolah satu dengan lainnya; 2) Pendistribusian guru tidak merata di daerah, ada yang kelebihan guru dan ada yang kekurangan guru; 3) Sarana dan prasarana juga tidak merata bahkan ada beberapa sekolah didaerah terpencil masih banyak yang tidak layak (Ady Akbar:2019). Dengan keadaan persebaran sekolah yang tidak merata khususnya di Kota Padang mengakibatkan blankzone yang artinya adanya daerah yang tidak masuk dalam radius zonasi, sehingga siswa yang berada di daerah tersebut sulit untuk besekolah. Karena jauh dari sekolah.

Pertama, dengan adanya fenomena tersebut berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan utama sistem zonasi PPDB yakni peningkatan akses layanan pendidikan yang artinya adalah kemudahan untuk masuk ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggal. Memang pada satu sisi memberikan dampak baik bagi siswa yang dekat dengan sekolah, namun pada sisi lain merugikan peserta didik

yang jauh dari sekolah. Inilah kelemahan zonasi yang diterapkan di Indonesia yang disebabkan persebaran sekolah dan penduduk yang tidak merata.

Kedua, dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Padang dinilai kurang transparan dan akuntabel, hal ini dibuktikan dengan temuan dilapangan terkait beberapa masalah, diantaranya, server yang down serta peta google yang kurang akurat dalam penetapan domisili peserta didik. Tentunya hal ini merugikan masyarakat. Selanjutnya, permasalahan implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Padang disebabkan karena adanya stigma mengenai sekolah favorit yang sulit dihilangkan dari mindset masyarakat. Karena, selama ini masyarakat beranggapan sekolah favoritlah yang dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, selain itu juga disebabkan pemahaman orang tua yang kurang terhadap tujuan zonasi dalam PPDB ini sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sekolah favorit dan bahkan sampai melanggar aturan yang berlaku dengan melakukan tindakan nepotisme.

Ketiga, dampak pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dalam memenuhi keadilan. Pendekatan zonasi yang dimulai dari penerimaan siswa baru dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik. Tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi. Sebagaimana masyarakat Kota Padang beranggapan kuota yang disediakan untuk masyarakat miskin masuk disekolah tertentu sangat kecil, yaitu sekitar 15 persen.

Selain itu, permasalahan ini juga disebabkan oleh Akreditasi sekolah. Ada sekolah yang berakreditasi A, B dan C, ini merupakan bentuk favoritisme, padahal

kebijakan PPDB bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan menghilangkan adanya kesan sekolah unggulan. Bahkan, permasalahan ini juga dipengaruhi oleh masalah anggaran, harusnya anggaran pendidikan dialokasikan lebih banyak untuk sekolah berkekurangan, bukan intensif sekolah unggulan (Hetifah Sjaifudian:2019). Ditambah lagi dengan adanya jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) atau jalur prestasi yang berdasarkan akreditasi sekolah, SMA akreditasi A mendapatkan kuota 40%, SMA akreditasi B mendapatkan kuota 25% dan SMA dengan akreditasi C mendapatkan kuota 5% (Jpnn.com,10 Desember 2019). Dengan penerapan sistem zonasi, orang tua akan semakin berusaha memasukan anaknya ke sekolah yang dianggap unggulan, karena dapat dipastikan bahwa sekolah unggulan mempunyai akreditasi yang lebih tinggi dan hal ini akan berdampak kepada semakin sulitnya menghilangkan sekolah unggulan dari mindset masyarakat kota padang. Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik “EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DENGAN SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENGENGAH ATAS NEGERI 12 DAN 16 KOTA PADANG”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Peningkatan akses layanan pendidikan pada jenjang SMA belum tercapai karena persebaran sekolah dan penduduk yang tidak merata di kota Padang yang mengakibatkan peserta didik yang jauh dari sekolah sulit untuk sekolah.
2. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem zonasi diantaranya, belum terpenuhinya transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam akses layanan pendidikan.
3. Sebagaimana masyarakat Kota Padang beranggapan kuota yang disediakan untuk masyarakat miskin masuk disekolah tertentu sangat kecil, yaitu sekitar 15 persen.

C. Batasan Masalah

Penelitian dalam skripsi saya ini berfokus pada permasalahan dalam Peningkatan akses layanan pendidikan pada jenjang SMA yang belum tercapai karena persebaran sekolah dan penduduk yang tidak merata di kota Padang yang mengakibatkan peserta didik yang jauh dari sekolah sulit untuk sekolah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi Masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 12 dan 16 Kota Padang?

2. Bagaimanakah dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 12 dan 16 Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 12 dan 16 Kota Padang.
2. Menjelaskan dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 12 dan 16 Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam kajian ilmu administrasi negara terutama yang berkaitan dengan konsep kebijakan publik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait terutama yang berkaitan dengan masalah kebijakan di bidang Pendidikan dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah. Penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para penelitian lainnya yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Pada dasarnya, suatu kebijakan sangatlah berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Winarno dan Wahab dalam Suharno (2013:3) sepakat bahwa istilah kebijakan dalam penggunaannya kerap kali dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design. Bagi para pembuat kebijakan, mungkin istilah-istilah tersebut tidak bermasalah. Namun bagi mereka yang berada diluar stuktur pembuat/pengambil kebijakan, mungkin hal ini akan membingungkan. Menurut Suharno (2013:3) terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (policy), karena pada dasarnya setiap ahli memiliki pengertian dan makna masing-masing dari setiap kebijakan. Dari pengertian tersebut akan menghasilkan penekanan-penekanan tersendiri yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula.

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Winarno (2002:6) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika

pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Pendapat yang hampir sama dengan Thomas Dye tentang kebijakan publik juga di ungkapkan oleh Anderson dalam Ekowati (2005:5) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga/badan-badan Pemerintah dan Pejabat-pejabatnya. Sejalan dengan pendapat Thomas Dye dan Anderson tentang kebijakan publik, Sulistio (2012:3) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik guna kepentingan masyarakat.

Berbeda dengan pendapat ahli diatas, Chiff J.O Udaji dalam Abdul Wahab (2001:5) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai “*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*” (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Selanjutnya menurut D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy (1984:16) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai “*a projected program of goals, values and practices*” (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah). Pendapat yang hampir sama dengan D Laswell dan Abraham Kaplan tentang kebijakan publik juga dikemukakan oleh Amara Raksasataya dalam Islamy (1984:17-18) yang menyatakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3

elemen yaitu : a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Sejalan dengan pendapat D Laswell dan Abraham Kaplan dan Amara Raksasataya tentang kebijakan publik, Riant Nugroho D (2003: 51) menyatakan bahwa Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan) maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka kebijakan publik mengandung empat esensi yaitu, *pertama* kebijakan publik merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah. *Kedua*, kebijakan publik tidak hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. *Keempat*, kebijakan publik harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Ketidakberhasilan implementasi

suatu kebijakan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mendapat perhatian khusus dari para ahli sehingga merupakan bagian dari bidang kajian kebijakan publik (Anggara, 2012:530).

Konsep implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rusli (2013:91) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Pendapat yang hampir sama dengan Van Meter dan Van Horn tentang kebijakan publik juga diungkapkan oleh Anderson dalam Hariyoso (2002:143) yang menyatakan bahwa esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengena pada sasaran. Sejalan dengan Van Meter dan Van Horn dan Anderson, Budi Winarno (2002), mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Berbeda dengan pendapat ahli diatas, menurut Webster dalam Wahab (1997:56) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the*

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Jika pandangan ini ditelaah, maka implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.

Selanjutnya Menurut Anderson dalam Islamy (2000 : 68) ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu : siapa yang mengimplementasikan, hakekat dari proses implementasi, kepatuhan dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Pendapat yang hampir sama dengan Anderson tentang kebijakan publik juga dikemukakan oleh Ripley & Franklin dalam Wahyu Nurharjadmo (2008) yang menyatakan bahwa ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *What's Happening?* (Apa yang terjadi?). kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening?*" menyatakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan.

Berdasarkan pandangan beberapa ahli diatas mengenai implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan dilakukan oleh individu, kelompok serta pejabat yang terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan dengan mengkaji apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan dan mengkaji bagaimana proses implementasi itu sendiri yang menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat.

3. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Sulistio (2012:52), Evaluasi kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak dari kebijakan itu sendiri.

Pendapat yang hampir sama dengan Anderson tentang kebijakan publik juga diungkapkan oleh Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:166) yang menyatakan evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan Anderson dan Lester dan Stewart tentang kebijakan publik, Winarno (2014:228-229) menyatakan bahwa penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab

kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Oleh karenanya, penilaian atau evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan.

Berbeda dengan pendapat ahli diatas, menurut Arikunto (2013:36) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Pendapat yang hampir sama dengan Arikunto tentang kebijakan publik juga diungkapkan oleh Nekola dalam winarno (2002, 338) yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan dan memainkan peran yang sangat fundamental. Setiap kebijakan publik harus dimonitor dan dievaluasi dalam perjalanan implementasinya sehingga keputusan yang diambil dapat dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan, menyesuaikan atau menghentikan kebijakan.

Selanjutnya, Badjuri dan Yuwono dalam Ekowati (2005: 25) menyatakan jika tahapan yang cukup penting dan sering terlupakan efektivitasnya dalam konteks kebijakan publik di Indonesia adalah evaluasi kebijakan. Istilah evaluasi memiliki arti yang sangat berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan

dan program. Pendapat yang hampir sama dengan Badjuri dan Yuwono tentang kebijakan publik juga di ungkapkan oleh Fischer, F., G. J. Miller, M. S. Sidney dalam Winarno (2002:245) yang berpendapat jika studi evaluasi lebih difokuskan pada efisiensi, dan efektivitas dimensi struktur birokrasi maupun proses untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan atau program tersebut telah mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, peneliti berpendapat bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian untuk melihat efektivitas dari kebijakan tersebut serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut yang menghasilkan rekomendasi dari penilaian dan dampak yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil penilaian tersebut berguna untuk bahan pembelajaran bagi para aktor kebijakan agar kelemahan atau kekurangan tidak terulang diwaktu yang akan datang.

a. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono dalam Suharno (2013:132) menyatakan Evaluasi kebijakan setidaknya-didaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu : (1) untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya?, (2) untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik

terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan; (3) untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya. Samodra dkk dalam Hariyoso (2002:15) menyatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan kinerja atau kinerja kebijakan diukur.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Nugroho 2011:34).

b. Metode Evaluasi Kebijakan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan, secara rinci Casley dan Kumar dalam Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002:16-17) menunjukkan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah. Yaitu membatasi masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan memisahkan dari gejala yang mendukungnya, yaitu dengan merumuskan sebuah hipotesis.
2. Menentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah, dengan mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis.
3. Mengkaji hambatan dalam pembuatan keputusan dengan menganalisis situasi politik dan organisasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen.
4. Mengembangkan solusi-solusi alternatif.
5. Memperkirakan/mempertimbangkan solusi yang paling layak, dengan menentukan kriteria yang jelas dan aplikatif untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif.
6. Memantau secara terus-menerus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan selanjutnya.

Menurut Dunn (2000:601) menyatakan bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari

pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapat dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.

c. Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut William N Dunn (2000:600), berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Evaluasi sebelum dilaksanakan (evaluasi summative),
- b. Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses), dan
- c. Evaluasi setelah kebijakan {evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan}.

James Anderson dalam Winarno (2008:229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Menurut Finance (1994:4) ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (appropriateness evaluation), evaluasi efektivitas (effectiveness evaluation), evaluasi efisiensi (efficiency evaluation) dan evaluasi meta (meta-evaluations).

Evaluasi kecocokan (appropriateness) menguji dan mengevaluasi tentang apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan ? juga, apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut pemerintah atau sektor swasta ? Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan.

Evaluasi efektivitas menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan dampak hasil kebijakan yang diharapkan ? Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud ? Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ? Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.

Evaluasi efisiensi, merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan telah digunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya ? Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan ?

Meta evaluasi, menguji dan menilai terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang sudah profesional ? apakah evaluasi tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan ? apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?

Berdasarkan tipe di atas, maka penelitian ini menggunakan tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan PPDB melalui zonasi dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. (2000) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi:

1. Evaluasi Proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi;
2. Evaluasi Impak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan / atau pengaruh dari implementasi kebijakan;
3. Evaluasi Kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki, dan
4. Evaluasi Meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan- kesamaan tertentu.

Dalam penelitian saya, evaluasi kebijakan yang digunakan adalah evaluasi Impak, yang berkenaan dengan hasil dari implementasi kebijakan.

d. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Mulyadi (2016: 124) terdapat enam kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu:

- a. Efektivitas, fokus dari kriteria ini terletak pada pencapaian hasil. Efektivitas berkaitan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan maupun nilai moneterinya.
- b. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

c. Kecukupan, berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

d. Kesamaan, berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha secara merata antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

e. Responsivitas, berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai masyarakat.

f. Ketepatan, berkaitan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria ketepatan cenderung menganalisis mengenai manfaat dari suatu kebijakan terhadap kelompok sasaran.

Untuk mengukur apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau belum, maka peneliti menggunakan beberapa kriteria yang dikemukakan oleh Dunn, diantaranya, efektivitas, efisiensi, responsivitas.

e. Konsep Tentang Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SMAN di Kota Padang

Pada akhir tahun 2020 Pergub Sumatera Barat tersebut diganti dengan Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Pada tahun 2018 Pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Sumatera Barat menggunakan kabupaten dan kota, pada tahun

2020 pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Sumatera Barat dilaksanakan secara murni sesuai dengan jarak rumah terdekat ke sekolah. Isi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi berdasarkan Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2020 adalah, Pertama, pelaksanaannya berdasarkan asas transparansi, non diskriminatif, objektif, akuntabel dan berkeadilan. Kedua, Pelaksanaan PPDB untuk jalur SMA dilaksanakan melalui jalur : a) Zonasi dengan persentase 50% dari daya tampung sekolah, yang dibuktikan dengan kk 1 tahun terakhir. b) Afirmasi dengan persentase 15% dari daya tampung sekolah, yang dibuktikan dengan kartu kurang mampu dari pemerintah, misalnya pkh. c) Perpindahan orang tua dengan persentase 5% dari daya tampung sekolah dan d) Prestasi dengan persentase 30% dari daya tampung sekolah. Ketiga, pendaftarannya dilakukan secara daring melalui website <http://ppdbsumbar2020.id>.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Wulandari dkk tentang Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa tahun 2018 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Semakin baik pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maka proses belajar dan prestasi belajar peserta didik akan semakin baik. Kelemahan dalam penelitian ini hanya membahas Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa, padahal PPDB melalui sistem zonasi itu tidak hanya

membahas pengaruhnya terhadap prestasi siswa tapi juga membahas pengaruhnya terhadap sikap siswa, karena dalam penelitian ini peneliti membahas tentang evaluasi kebijakan, maka peneliti akan melihat penelitian yang relevan dari segala sudut pandang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Octaviani MH tentang Pengaruh Penerimaan Siswa Baru Melalui Jalur Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan Dalam Membantu Keluarga Kurang Mampu Terhadap Motivasi Berprestasi Di Sma Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011-2012 yang menyatakan motivasi belajar, fasilitas belajar dan motivasi dari guru merupakan faktor yang paling mempengaruhi penerimaan siswa baru melalui jalur perluasan akses pelayanan pendidikan. Selain itu berdasarkan hasil pengujian pengaruh menunjukkan signifikan antara motivasi belajar, fasilitas belajar, motivasi dari guru dan ekonomi keluarga . Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Octaviani MH yang membahas tentang kebijakan Pengaruh Penerimaan Siswa Baru Melalui Jalur Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan Dalam Membantu Keluarga Kurang Mampu Terhadap Motivasi Berprestasi Di Sma Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011-2012, dalam penelitian saya, saya akan membahas mengenai Kebijakan terbaru dari pemerintah dalam penerimaan peserta didik baru yaitu dengan sistem zonasi yang berorientasi kepada radius atau jarak antara rumah ke sekolah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Nurlailiyah tentang Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta tahun 2019 menyatakan bahwa PPDB zonasi pertama kali diterapkan pada SMPN

kota Yogyakarta tahun 2018/2019, terdapat pro kontra dalam penerapan sistem ini menjadi polemic tersendiri, diantara pendapat kontra adalah kurangnya sosialisasi dari dinas Pendidikan, adanya blank spot dan perilaku kurang disiplin siswa. Namun, sisi pronya adalah sistem zonasi menghapus dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan keluarga dan efisien dalam jarak dan ongkos. Namun, hal yang sering kali ditemukan di lapangan adalah sistem zonasi yang mengumpulkan anak anak dengan kondisi yang tidak jauh berbeda menjadi keluhan tersendiri untuk guru demi menangani perilaku siswa yang semakin “urakan” atau tidak disiplin, hal ini perlu segera ditangani karena ketidaksiplinan tersebut pada akhirnya berhubungan dengan prestasi siswa yang rendah. Kelemahan dalam penelitian ini hanya membahas Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta, padahal PPDB melalui sistem zonasi tidak hanya membahas pengaruhnya terhadap perilaku siswa tapi juga membahas pengaruhnya terhadap kebugaran atau fisik dari seorang siswa sebagai salah satu dari tujuan zonasi, karena dalam penelitian saya, saya membahas tentang evaluasi kebijakan, maka dari itu saya akan melihat penelitian yang relevan dari segala sudut pandang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purwanti dkk tentang Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan tahun 2019 yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 jika diukur dari indikator dukungan agen pelaksana, kesesuaian tindakan, meningkatnya APK RMP, dan mendekatkan

sekolah dengan domisili siswa lebih efektif dibandingkan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2017/2018. Namun tidak efektif jika diukur dari indikator mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah. Adanya campur tangan politik dalam proses implementasi kebijakan telah membuat kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dikota Bandung selalu menuai konflik. Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan, harus diakui bahwa jika ditinjau dari segi ketepatan sasaran, implementasi kebijakan sistem zonasi pada tahun 2018/2019 lebih efektif jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan pada tahun ajaran 2017/2018. Artinya walaupun tidak signifikan harus diakui ada upaya dari pemerintah kota Bandung untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan. Kelemahan dalam Penelitian ini hanya dibahas tentang efektivitas kebijakan PPDB dengan zonasi bagi siswa yang rawan melanjutkan pendidikan. Padahal, PPDB melalui zonasi tidak hanya membahas efektivitasnya dari siswa yang rawan melanjutkan pendidikan saja, tapi juga bisa membahas efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan yang merupakan salah satu tujuan zonasi, karena dalam penelitian saya, saya membahas tentang evaluasi kebijakan, maka dari itu saya akan melihat penelitian yang relevan dari segala sudut pandang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah dkk tentang Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan sistem zonasi terhadap PPDB di

kabupaten Pamekasan masih mengacu pada Permendikbud No. 14 Tahun 2018 karna belum adanya petunjuk teknis pemerintah daerah . Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang memuat sistem zonasi mengatur tentang Pelaksanaan PPDB dengan memprioritaskan calon siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan kuota 90% tetapi sekolah wajib menerima 20% keluarga dengan ekonomi tidak mampu dari 90 % dari total kuota penerimaan, kemudian 5% dari Pemindahan KK dengan alasan Khusus dan 5% dari calon siswaberprestasi. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP melalui kriteria urutan prioritas yaitu radius zona kemudian nilai hasil ujian yang tertera dalam Ijazah ataupun Surat tanda tamat belajar. Penerimaan jenjang SMP diberikan penskoran atau tambahan nilai terhadap calon siswa yang berprestasi dibidang akademik ataupun non akademik. Petunjuk teknis PPDB Kabupaten Pamekasan juga mengatur tentang rombongan belajar setiap sekolah untuk jenjang SMP. Kelemahan dalam penelitian ini hanya membahas tentang evaluasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di tingkat SMP , sedangkan dalam penelitian saya, saya akan mengevaluasi kebijakan PPDB dengan zonasi pada tingkat SMA di Kota Padang.

C. Kerangka Konseptual

Alasan pemerintah menerapkan PPDB dengan sistem zonasi ini sangat bagus untuk pemerataan kualitas pendidikan kedepannya. Pertama, menghapuskan anggapan sekolah favorit, karena pada dasarnya sekolah favorit itu tidak ada, karena tujuan siswa adalah belajar dan menuntut ilmu bukan mencari sekolah favorit. Kedua, untuk pemerataan bantuan semua sekolah, karena selama

ini yang mendapatkan bantuan paling banyak adalah sekolah yang dianggap favorit. Ketiga, untuk meningkatkan kompetensi guru, karena selama ini siswa-siswa yang pintar hanya ada di sekolah yang dianggap favorit, dengan sistem zonasi ini bisa menciptakan siswa yang heterogen, agar gurunya lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya, dan yang terakhir untuk menghemat biaya transportasi, karena sekolah lebih dekat kerumah.

Sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 ditetapkan bahwa tujuan utama dari kebijakan sistem zonasi PPDB ini adalah peningkatan akses layanan pendidikan serta pedoman kepala daerah membuat kebijakan teknis dan kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Namun implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi juga mengalami berbagai permasalahan, tak terkecuali di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Hal ini, disebabkan karena adanya anggapan kebijakan PPDB belum dipersiapkan dan dikaji secara komprehensif (Ady Akbar:2019). Hal ini dapat dilihat dari; 1)Persebaran sekolah yang tidak merata di kabupaten dan kecamatan sehingga terjadi ketimpangan jumlah siswa antara sekolah satu dengan lainnya; 2) Pendistribusian guru tidak merata di daerah, ada yang kelebihan guru dan ada yang kekurangan guru; 3) Sarana dan prasarana juga tidak merata bahkan ada beberapa sekolah didaerah terpencil masih banyak yang tidak layak (Ady Akbar:2019). Dengan keadaan persebaran sekolah yang tidak merata khususnya di Kota Padang mengakibatkan blankzone yang artinya adanya daerah yang tidak masuk dalam radius zonasi, sehingga siswa yang berada di daerah tersebut sulit untuk besekolah. Karena jauh dari sekolah.

Pertama, dengan adanya fenomena tersebut berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan utama sistem zonasi PPDB yakni peningkatan akses layanan pendidikan yang artinya adalah kemudahan untuk masuk ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggal. Memang pada satu sisi memberikan dampak baik bagi siswa yang dekat dengan sekolah, namun pada sisi lain merugikan peserta didik yang jauh dari sekolah. Inilah kelemahan zonasi yang diterapkan di Indonesia yang disebabkan persebaran sekolah dan penduduk yang tidak merata.


Kedua, dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Padang dinilai kurang transparan dan akuntabel, hal ini dibuktikan dengan temuan dilapangan terkait beberapa masalah, diantaranya, server yang down serta peta google yang kurang akurat dalam penetapan domisili peserta didik. Tentunya hal ini merugikan masyarakat. Selanjutnya, permasalahan implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Padang disebabkan karena adanya stigma mengenai sekolah favorit yang sulit dihilangkan dari mindset masyarakat. Karena, selama ini masyarakat beranggapan sekolah favoritlah yang dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, selain itu juga disebabkan pemahaman orang tua yang kurang terhadap tujuan zonasi dalam PPDB ini sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sekolah favorit dan bahkan sampai melanggar aturan yang berlaku dengan melakukan tindakan nepotisme.

Ketiga, dampak pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dalam memenuhi keadilan. Pendekatan zonasi yang dimulai dari penerimaan siswa baru dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik. Tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status

sosial ekonomi. Sebagaimana masyarakat Kota Padang beranggapan kuota yang disediakan untuk masyarakat miskin masuk disekolah tertentu sangat kecil, yaitu sekitar 15 persen.

Evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan merujuk pada konsep Dunn, yaitu dengan melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai dengan menggunakan beberapa kriteria yang dikemukakan oleh Dunn, diantaranya, efektivitas, efisiensi, responsivitas.

Penjelasan alur kerangka pikir lebih lanjut dan ringkas akan peneliti gambarkan dalam bagan berikut:



BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai evaluasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di kota padang , dapat disimpulkan :

“Sesuai dengan peraturan permendikbud, kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Padang adalah strategis terutama di era digital ini. Hal ini, karena kebijakan ini dapat menjamin kemudahan dalam akses pelayanan pendidikan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Padang belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga berdampak pada semakin sulitnya mewujudkan capaian tujuan kebijakan”.

B. SARAN

1. Kebijakan zonasi harusnya juga didukung oleh sarana dan prasarana. Agar persebaran penduduk dan sekolah di kota Padang seimbang, sehingga tidak ada lagi istilah *blankzone*.
2. Pemerintah daerah kedepannya harus melakukan persiapan yang baik sebelum pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi agar tidak terjadi lagi *server down* ketika pendaftaran dan peta yang tidak akurat dalam penetapan domisili, agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
3. Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan siswa-siswa yang kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri dan bersekolah di swasta.

4. Sebaiknya, Pemerintah Kota Padang berusaha untuk mengoptimal capaian tujuan kebijakan dengan fokus pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sulistio, Eko Budi. 2012. 2013. Buku Ajar Studi Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Nugroho, Riant. 2003. 2011, Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
- Indonesia, LANRI, 2004, Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Edisi Kedua, Jakarta: LAN.
- Islamy, Irfan M, 1994. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Solichin A. 1997. 2001. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. 2014. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Hariyoso, S. 2002. Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Peradaban. Yogyakarta.
- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara (kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rusli, Budiman, 2013. *Kebijakan Publik (membangun pelayanan publik yang respomsif)* . Hakim : Bandung .
- Arikunto,Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipata.
- Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Alfabeta, Bandung.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip Press, Semarang.
- Dunn, W. 2000. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gadja Mada University Press, Jogjakarta.

Moleong, Lexy J. 2013. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Referensi Jurnal

Nurharjadmo Wahyu (2008) “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan” Vol.4, No.2, Oktober 2008 : 215-228.

Desi Wulandari dkk (2018) “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa”.

Aris Nurlailiyah (2019) “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Prilaku Siswa SMP di Yogyakarta” Vol 17 No 1.

Dian Purwanti dkk (2018) “Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan”.

Hasbullah (2019) “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pamekasan” Vol 9 No 2.

Rita Octaviani MH (2013) “Pengaruh Penerimaan Siswa Baru Melalui Jalur Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan Dalam Membantu Keluarga Kurang Mampu Terhadap Motivasi Berprestasi Di Sma Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011-2012”.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan

Permendibud No. 17 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Permendibud No. 14 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Permendibud No. 51 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik.

Permendibud No. 20 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pergub No. 22 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Permendibud No. 44 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pergub No. 40 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Referensi Berita *Online* :

“Gubernur Ganjar Usul Kuota Siswa Prestasi PPDB SMA Dinaikkan Jadi 20”
<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4584864/gubernur-ganjar-usul-kuota-siswa-prestasi-ppdb-sma-dinaikkan-jadi-20>, diakses 10 Desember 2019.

“ Sistem Zonasi Dengan Tujuan Pemerataan Kualitas Pendidikan”
<https://blog.ruangguru.com/ppdb-2019-sistem-zonasi-dengan-tujuan-pemerataan-kualitas-pendidikan> , diakses 10 Desember 2019.

“ Ternyata Ini 3 Tujuan Zonasi Selain Untuk PPDB”
<https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb> , diakses 10 Desember 2019.

“Ombudsman Temukan Beberapa Maladministrasi Pada PPDB Sistem Zonasi”
<https://minanews.net/ombudsman-temukan-beberapa-maladministrasi-pada-ppdb-sistem-zonasi/>, diakses 12 Desember 2019.

“KPAI Ada 9 Masalah Utama Di PPDB Sistem Zonasi”
<https://wartakota.tribunnews.com/2019/06/20/kpai-ada-9-masalah-utama-di-ppdb-sistem-zonasi> , diakses 12 Desember 2019.

“PPDB Sumbar Terapkan Sistem Zonasi Kabupaten Kota”
<https://www.gatra.com/detail/news/423119/milenial/ppdb-sumbar-terapkan-sistem-zonasi-kabupatenkota>, diakses 13 Desember 2019.

“ Mendikbud Sebut Penerapan Zonasi Sekolah Bersifat Fleksibel”
<https://www.indovoices.com/pendidikan/mendikbud-sebut-penerapan-zonasi-sekolah-bersifat-fleksibel/>, diakses 16 Desember 2019.

“Fenomena Sistem Zonasi PPDB Sekolah Pinggir Kota Tetap Terpinggirkan”
<https://posmetropadang.co.id/fenomena-sistem-zonasi-ppdb-sekolah-pinggir-kota-tetap-terpinggirkan/> , diakses 16 Desember 2019.

“ Zonasi PPDB Masalah Dan Jalan Keluar”
<https://beritasumbar.com/zonasi-ppdb-masalah-dan-jalan-keluar/>, diakses 16 Desember 2019.

“ Komisi X Sistem Zonasi Sekolah Diterapkan Saat Kondisi Belum Siap”
<https://m.detik.com/news/berita/d-4594399/komisi-x-sistem-zonasi-sekolah-diterapkan-saat-kondisi-belum-siap>, diakses 18 Desember 2019.